

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN – SATUAN – TUGAS – PENYELENGGARAAN
– SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH – PADA – KOMISI
PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BADUNG – TAHUN 2024

KPT NOMOR 364 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGATAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka optimalisasi fungsi sumber daya manusia sebagai upaya menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu dilakukan perubahan susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan ketentuan Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor Tahun 2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.